

**PEMAKNAAN KEADAAN MENDESAK SEBAGAI ALASAN
DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Padang Tahun 2020-2023)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:
MUHAMMAD IRFAN AD, S.H.
22203012040

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menetapkan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan dalam keadaan mendesak. Namun, ketentuan tersebut tidak merumuskan secara spesifik parameter yang mendefinisikan keadaan mendesak, sehingga memunculkan ragam penafsiran di kalangan para hakim. Beragam interpretasi ini dapat memicu disparitas putusan yang berdampak pada konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan keragaman interpretasi hakim terhadap kondisi mendesak dalam penetapan dispensasi kawin, dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan interpretasi tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana penerapan nilai maslahah dalam proses pengambilan keputusan hukum tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hakim di Pengadilan Agama Padang, yang diwawancara secara langsung melalui penelitian, Teori *Legal Reasoning* Neil MacCormick, Teori *Maqāṣid Syarī‘ah* karangan Jasser Auda, dan Penetapan Pengadilan Agama Padang sebagai sumber primer dan sumber sekunder berupa jurnal, buku, tesis atau artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan Teori *Legal Reasoning* dan Teori *Maqāṣid Syarī‘ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, Berdasarkan data penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang selama periode 2020–2023 menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin didominasi oleh tiga faktor utama: risiko melanggar norma agama, kehamilan di luar nikah, dan keterbatasan pendidikan. Kedua, Penafsiran frasa hal ihwal keadaan mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menunjukkan peran penting hakim dalam mengutamakan keadilan. Berdasarkan teori *legal reasoning* Neil MacCormick, hakim tidak hanya mengacu pada teks formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai agama, norma sosial, dan kebutuhan faktual. Ketiga, Hakim memutus perkara dengan pendekatan *Maqāṣid Syarī‘ah* yang menekankan pada tujuan hukum Islam, yakni menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, serta mengintegrasikan enam karakter epistemologi hukum Islam: sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, kesalingan hierarki, multidimensionalitas, dan kebermaksudan.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Alasan Mendesak, *Maqāṣid Syarī‘ah*

ABSTRACT

The Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 Concerning the Amendment to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 Concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications, stipulates that marriage dispensation can only be granted in urgent circumstances. However, these provisions do not specify the parameters that define urgency, giving rise to a variety of interpretations among judges. These various interpretations can lead to disparities in decisions that impact on consistency and fairness in the application of the law. Therefore, this study aims to map the diversity of judges' interpretations of urgent circumstances in the determination of marriage dispensation, and analyze the factors that influence these differences in interpretation, as well as evaluate the extent to which the value of maslahah is applied in the legal decision-making process.

The type of research conducted by the author is field research with an analytical descriptive nature that uses an empirical juridical research approach. Judges at the Padang Religious Court, who were interviewed directly through research, Neil MacCormick's Legal Reasoning Theory, Jasser Auda's Maqāṣid Syarī'ah Theory, and the Padang Religious Court Stipulation as primary sources and secondary sources in the form of journals, books, theses or legal articles related to the problem. Then analysed using qualitative analysis techniques and using Legal Reasoning Theory and Maqāṣid Sharī'ah Theory to analyse the determination of marriage dispensation.

The results showed that, First, the interpretation of the phrase urgent circumstances in Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage shows the important role of judges in prioritising justice. Based on Neil MacCormick's legal reasoning theory, judges do not only refer to formal texts, but also consider religious values, social norms, and factual needs. Secondly, the judge decided the case using the maqāṣid syarī'ah approach, which emphasises the objectives of Islamic law, namely maintaining the benefit and preventing harm, and integrating the six characteristics of Islamic legal epistemology: cognitive nature, wholeness, openness, hierarchical harmony, multidimensionality, and meaningfulness.

Keywords: Marriage Dispensation, Urgent Reasons, Maqāṣid Sharī'ah

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Irfan AD, S.H.

Kepada Yth,
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Irfan AD, S.H.

NIM : 22203012040

Judul Tesis : Pemaknaan Keadaan Mendesak Sebagai Alasan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang Tahun 2020-2023)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.


Was salamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 04 Desember 2024 M

2 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing.


Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1332/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMAKNAAN KEADAAN MENDESAK SEBAGAI ALASAN DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PADANG TAHUN 2020 - 2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IRFAN AD, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012040
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676280e35cfe6



Pengaji II

Prof. Dr. H. Susikman, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67616c31eef77



Pengaji III

Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6762592e3e38c



Yogyakarta, 11 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676280e3575b6

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irfan AD, S.H

NIM : 22203012040

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari tesis ini terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan tindakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Desember 2024 M

2 Jumadil Akhir 1446 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Irfan AD, S.H

NIM. 22203012040

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MOTTO



“Most people feel that success is the result of their own hard work, without God's intervention. Remembering God is vertical worship and helping others is horizontal worship.”

(Bob Sadino)

“Man comes from the ground, eats the produce of the ground, stands on the ground, will return to the ground. Why is it still celestial?”

(Buya Hamka)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah Swt:

“Syukur tak terhingga kepada Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernali ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua penyusun, Ayahanda Drs. Adwar., SH, Ibunda Tri Gusti ZY., Amd, Gz. Dan kedua kakak penyusun Sarah Azmi Adilah, SKM., MPH., AAAK dan Ade Oktrina Rahmi, S.T.P., M. Sc serta seluruh keluarga dan saudara-saudara penyusun, yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan dan doa dalam menempuh pendidikan

di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Guru-Guru Penyusun:

“Terutama dosen pembimbing saya yakni bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag, dan segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Guru-guru penyusun dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru MDA Nurul Jadid, SDN 47 Korong Gadang, MTsN Durian Tarung Padang (MTsN 02 Kota Padang), MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang (MAN 2 Padang Panjang), dan UIN Imam Bonjol Padang.”

Sahabat Terbaik:

“Mereka yang selalu hadir tanpa diminta dan keberadaannya memiliki masa akan tetapi menjadi keluarga, mereka mengajarkan banyak arti kehidupan, cita-cita dan cinta terhadap sesama.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ż	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta`addidah
عَدَّةٌ	ditulis	`Iddah

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	ditulis	Illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harkat, fatḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلَى	Fathah	ditulis	A fa'ala
---------	--------	---------	-------------

ـ	Kasrah	ditulis	I Żukira
ـ	Dammah	ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā
fatḥah + ya' mati يَسْعَى	ditulis	ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū

F. Vokal Rangkap

fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + waw mati	ditulis	Au

قُوْن	ditulis	Qaul
-------	---------	------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
لَبْنُ شَكْرُتْمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut penyusunannya.

ذُوِي الْفُرْوَضِ	ditulis	Žawi al-Furūḍ
-------------------	---------	---------------

أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah
-----------	---------	---------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fihi al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد.

Segala puji syukur hanya bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan umat, Nabi Muhammad Saw, alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan **PEMAKNAAN KEADAAN MENDESAK SEBAGAI ALASAN DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Padang Tahun 2020-2023)**. Banyak pihak yang telah membantu mendiskusikan penyelesaian tesis ini. Sehingga pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.


5. Bapak dan Ibu Dosen yang mengampu di setiap mata kuliah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah penyusun lalui selama masa pembelajaran.
6. Ayahanda Drs. Adwar S.H, Ibunda Tri Gusti ZY, Amd, Gz, kedua kakak penyusun Sarah Azmi Adilah, SKM., MPH., AAAK dan Ade Oktrina Rahmi, S.T.P., M. Sc serta seluruh keluarga dan saudara-saudara penyusun, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan penyusun.
7. Keluarga Besar Warung Teman, Bg Fajri, Uni Ulfa, Bg Heru, Bg Patoy, Caam, Fathan, Hamdi, Nurfaddillah. Teristimewa Afdhalia Mahatta yang telah membantu penyusun dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Kepada teman-teman saya selama di Yogyakarta, Abdul Ghafar Saidi, Herdiansa, Muhammad Agus Rifai, Yusuf Anom Jayadimuda, Husnul Khatimah, Raisa Rahim, Soraya al Latifa, Aqila Shafiqah, Tajul Iflah, Aufa Dzakiyyah Rahmi, dan Seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Periode Genap Tahun Akademik 2023/2024, sebagai teman diskusi selama masa pembelajaran.
9. Kepada Keluarga Besar FORMASTER selaku tempat berproses serta wadah pengembangan diri penyusun.

Tentu tesis ini jauh dari kata sempurna. Penyusun menyadarinya sebagai sebuah tahap yang tidak akan selesai, semoga karya yang tidak sempurna ini akan terus memancing karya lain, baik kritik maupun perbaikan di kemudian hari. *Jika ada kebaikan walaupun setetes, mudah-mudahan hendaknya jadi lautan.* Selamat membaca!

Yogyakarta, 4 Desember 2024 M

2 Jumadil Akhir 1446 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Irfan AD
NIM. 22203012040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	15
1. Teori Legal Reasoning	15
2. Teori Maqāṣid Syarī‘ah	23
F. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Sifat Penelitian	31
3. Pendekatan Penelitian.....	31
4. Sumber Data	32
5. Teknik Pengumpulan Data	33
6. Analisis Data	34
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II KETENTUAN USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN....	38
A. Ketentuan Usia Minimal Perkawinan	38
1. Ketentuan Usia Minimal Perkawinan dalam Islam	38
2. Ketentuan Usia Kedewasaan dalam Psikologi Perkembangan	47
B. Dispensasi Kawin.....	52
1. Pengertian Dispensasi Kawin	52
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....	54
3. Aturan Teknis Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	62
BAB III PEMAKNAAN KEADAAN MENDESAK SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANG	71
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Padang	71

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Padang.....	71
2. Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Padang.....	74
B. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Hakim.....	82
C. Peta Alasan pengajuan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang	86
1. Faktor Beresiko Melanggar Norma Agama	89
2. Faktor Hamil di Luar Nikah	90
3. Faktor Keterbatasan Pendidikan.....	91
BAB IV PEMAKNAAN KEADAAN MENDESAK DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF LEGAL REASONING DAN MAQĀṢID SYARĪ‘AH	92
A. Penafsiran Hakim Terhadap Frasa Hal Ihwal Keadaan Mendesak	92
B. <i>Maqāṣid Syarī‘ah</i> Terhadap Penafsiran Hakim Dalam Menafsirkan Frasa Keadaan Mendesak.....	100
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya, kerangka hukum yang mengatur ketentuan terkait pengaturan perkawinan dalam aturan hukum Indonesia secara komprehensif digambarkan dan dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang berfungsi sebagai dasar hukum perkawinan di negara ini. Namun, setelah diberlakukannya, undang-undang ini mendapat kritik dari berbagai sektor masyarakat, terutama karena persepsi bahwa beberapa ketentuannya semakin tidak sesuai dengan norma dan tuntutan masyarakat yang berkembang, terutama menyoroti pasal 7 ayat (1), yang menggambarkan batasan usia yang berkaitan dengan perkawinan. Karena menurut sebagian besar orang terutama di kalangan perempuan menginginkan adanya perubahan mengenai pasal tersebut.¹

Ketentuan yang digambarkan dengan cermat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 secara eksplisit mengartikulasikan bahwa institusi perkawinan dianggap dapat diterima dan sah secara hukum semata-mata dengan syarat bahwa pasangan laki-laki telah mencapai usia minimum 19 tahun, sementara secara

¹ Bani Syarif Maula, “Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 14, No. 1 (2019): hlm. 16, https://www.academia.edu/78274340/Perlindungan_Perempuan_dalam_Hukum_Perkawinan_di_Indonesia.

bersamaan pasangan perempuan harus telah mencapai usia minimum 16 tahun. Namun, batasan yang diberlakukan mengenai penegakan usia pernikahan minimum 16 tahun untuk wanita secara tidak sengaja membentuk celah yang signifikan, yang memungkinkan untuk melanggengkan praktik yang terkait dengan pernikahan anak sehingga memicu kekhawatiran serius tentang konsekuensi buruk yang mungkin muncul, termasuk tingginya prevalensi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan potensi kematian ibu dan anak.² Selain itu, penting untuk dicatat bahwa ketentuan yang digambarkan dalam pasal 7 ayat (1) secara luas dianggap melanggar hak-hak dasar yang diabadikan dan dijamin bagi semua individu sebagaimana diartikulasikan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, mencakup serangkaian hak yang meliputi, hak atas pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, partisipasi politik, keterlibatan sosial budaya, dan hak untuk kesetaraan di hadapan hukum.³ Oleh karena itu, berdasarkan aspirasi publik yang substansial mendorong pengajuan uji materi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitasnya.⁴

Pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum baru

² Habib Shulton Asnawi, “Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan Ham Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2017): hlm. 42, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/27>.

³ Jordy Herry Christian and Kirana Edenela, “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan,” *Lex Scientia Law Review* 3, No. 1 (2019): hlm. 2, <https://journal.unnes.ac.id/sju/lslr/article/view/30723/13410>.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

terkait penetapan usia perkawinan di Indonesia. Berdasarkan aturan baru inilah ketentuan usia minimum yang semula bagi perempuan memiliki ketentuan usia minimal 16 tahun dalam perkawinan berubah dan disetarakan sesuai dengan ketentuan usia minimum menikah bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Peningkatan usia minimum perkawinan bagi perempuan dalam undang-undang yang baru didorong oleh pemahaman bahwa perkawinan pada usia 16 tahun dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak serta berpotensi menghalangi pemenuhan hak dasar anak yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, sebagaimana tercantum dalam konsiderannya, penerbitan undang-undang perkawinan terbaru ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menginstruksikan kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan Undang-Undang Perkawinan yang baru dalam kurun waktu maksimal tiga tahun sejak putusan tersebut disampaikan.⁵

Pembaruan mengenai usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan terbaru merupakan wujud dari kebijakan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak asasi anak dan mencegah eksplorasi anak melalui praktik perkawinan.⁶ Perubahan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun memberikan

⁵ Aristoni, “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 4, No. 1 (2021): hlm. 396, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3198/2111>.

⁶ *Ibid.*, hlm. 397.

harapan yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penurunan angka perkawinan anak di masyarakat. Akan tetapi, ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) memberikan celah untuk terjadinya perkawinan di bawah usia dengan melakukan prosedur permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua anak dengan alasan mendesak. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (2) seakan-akan mengabaikan prinsip semangat pendewasaan usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, Hakim tidak boleh dengan mudahnya memberikan izin akan permohonan dispensasi tersebut. Sebaliknya, hakim wajib memberikan pertimbangan yang sangat komprehensif dalam setiap keputusan. Selain merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim juga harus memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁸

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan

⁷ Muhamad Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin,” *Jurnal Yudisial* 15, No. 1 (2022): hlm. 85, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/508/pdf/3195>.

⁸ Fadhilah, “Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syariah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019,” *Shibghah* 3, No. 1 (2021): hlm. 65, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/224/pdf>.

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan izin untuk melakukan perkawinan di bawah umur dalam situasi tertentu yang dianggap mendesak. Namun, kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci kondisi-kondisi yang dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak. Ketidakjelasan inilah yang menjadi celah hukum bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan yang signifikan di berbagai daerah yang ada di Indonesia semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 salah satunya di Pengadilan Agama Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama, terdapat 224 kasus permohonan dispensasi pernikahan yang tercatat di Pengadilan Agama Padang selama periode 2020 hingga 2023.⁹ Kasus-kasus ini didominasi oleh dua faktor utama, yaitu kehamilan dan non-kehamilan. Faktor non-kehamilan mencakup kekhawatiran akan terjadinya zina, risiko putus sekolah, sudah tinggal bersama.

Keberagaman faktor ini mencerminkan beragam situasi yang dianggap sebagai keadaan mendesak oleh para hakim. Dalam konteks ini, muncul permasalahan penelitian terkait beragam penafsiran hakim terhadap frasa keadaan mendesak yang menjadi dasar utama dalam penetapan dispensasi kawin. Perbedaan interpretasi ini

⁹ “Database Perkara Pengadilan Agama Padang Tahun 2020-2023,” https://sipp.papadang.go.id/statistik_perkara.htm, akses 15 Agustus 2024.

menimbulkan pertanyaan mengenai alasan dibalik perbedaan pandangan hakim terhadap kondisi tersebut. Selain itu, keberagaman interpretasi ini berpotensi menyebabkan disparitas dalam putusan, sehingga menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi dan keadilan dalam penyelesaian kasus. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memetakan keragaman penafsiran hakim terhadap kondisi mendesak dalam kasus dispensasi kawin, dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan interpretasi tersebut.

Hakim sebagai seorang penafsir dalam pemaknaan kata keadaan mendesak menjadi lebih menarik jika dipertemukan dengan pandangan *Maqāṣid Syarī‘ah* dengan diteliti lebih lanjut. Karena, setiap produk hukum (fikih) dalam hukum Islam pasti memiliki maksud, tujuan, hikmah, bahkan rahasia dibaliknya. Menjadikan *Maqāṣid Syarī‘ah* sebagai peninjau terhadap hasil pemaknaan kata dalam keadaan mendesak dengan memperlihatkan setiap pertimbangan hukum Islam baik yang menghindari atau menerima hal ihwal keadaan mendesak tersebut. Jawaban yang akan didapat tentu berdasarkan maslahah (pertimbangan-pertimbangan). Maka *Maqāṣid Syarī‘ah* di sini akan berperan untuk mengukur sejauh mana maslahah tersebut terlihat. Apakah hakim melakukan penafsiran kata keadaan mendesak dengan meninjau prinsip *Maqāṣid Syarī‘ah* baik itu melihat dari sisi memelihara agama, harta, jiwa/diri, akal, dan keturunan.¹⁰ Jawaban dari pertanyaan itu akan terlihat dari penelitian yang dilakukan,

¹⁰ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” *Sultan Agung*, No. 118 (2009): hlm. 117–30, <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>.

untuk itu penyusun akan menguraikan dan mengkaji secara mendalam persoalan ini dalam tesis yang berjudul “Pemaknaan Keadaan Mendesak Sebagai Alasan Dalam Permohonan Dispensasi kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang Tahun 2020-2023)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks di atas, penyusun mengonsepkan pokok pikiran penting yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peta alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang?
2. Bagaimana penafsiran hakim terhadap frasa keadaan mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
3. Bagaimana penafsiran hakim dalam menafsirkan frasa keadaan mendesak Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif Maqāṣid Syarī‘ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengeksplorasi peta alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang
- b. Untuk mengeksplorasi penafsiran hakim terhadap frasa keadaan mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Untuk mengekplorasi penafsiran hakim dalam menafsirkan frasa keadaan mendesak Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna memperkaya penelitian di bidang ilmu pengetahuan terkhususnya di bidang Hukum Keluarga Islam mengenai Maqāṣid Syarī‘ah dalam permohonan dispensasi kawin.

b. Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh aktivis hukum dan akademisi hukum untuk menganalisis dan merekonstruksi hukum sesuai dengan perkembangan

dan perubahan dalam tatanan masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental yang hidup di dalamnya.

D. Telaah Pustaka

Sebagai titik awal dalam melakukan penelitian ini, Penyusun berusaha mengikuti hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel yang sama dengan pembahasan yang ingin penyusun lakukan. Kesimpulan ini sangat membantu dalam memahami bagaimana faktor-faktor dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penyusun ingin menelusuri variabel yang membahas tentang keadaan mendesak, dispensasi kawin, batas usia perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun beberapa penelitian yang dilakukan oleh para pendahulu adalah sebagai berikut:

Ditinjau dari variabel keadaan mendesak, Estu Widya Mahardiani, Rachmi Sulistyarini, dan Zora Febriena Dwithia H. P dalam penelitiannya menjelaskan beberapa batasan alasan sangat mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus dimaknai sebagai permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika: 1) anak yang dimohonkan mengalami kehamilan tak terduga, dibuktikan dengan surat pemeriksaan dan keterangan hamil oleh ahli medis; 2) anak yang dimohonkan telah melakukan perbuatan bersetubuh layaknya suami istri; 3) anak yang dimohonkan telah mencapai usia 17 tahun sampai dengan kurang dari 19 tahun; 4) anak yang dimohonkan harus siap secara psikologi, dibuktikan dengan surat

keterangan pemeriksaan oleh psikolog; 5) Perbedaan usia antara anak yang dimohonkan dengan calon suami/istrinya adalah 5-10 tahun.¹¹

Ditinjau berdasarkan variabel dispensasi kawin, Mutiara Jati Abdawiyah, Jeannery Cesare, Kartika Dewi, Dhiva Lefrysa, Hanik Maghfuroh, dan Safitri Mukarroma dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap tergolong tinggi yaitu dilihat dari data tiga tahun terakhir yang jumlah pengajuan perkara dispensasi nikah mencapai 2232 perkara. Hakim dalam menjalankan persidangan dispensasi nikah berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Perkara dispensasi di Pengadilan Agama Cilacap menghasilkan penetapan yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim, dimana hakim lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemudharatan, dimana apabila permohonan tidak dikabulkan dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, karena tidak dikabulkannya permohonan tidak menjamin para calon pengantin untuk berpisah.¹²

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

¹¹ Estu Widya Mahardiani, Rachmi Sulistyarini, dan Zora Febriena Dwitia H. P, “Batasan Alasan Sangat Mendesak Permohonan Dispensasi kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Brawijaya Law Student Journal*, 2023, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5563>.

¹² Fitrotin Jamilah et al., “Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi kawin Dibawah Usia,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, No. 1 (2018): hlm 59–79, <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1967/1188>.

Selanjutnya, Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perkawinan bawah usia yang sering disebut sebagai perkawinan anak merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh individu yang masih berada di bawah usia yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Meskipun demikian, hal ini dapat disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan. Peningkatan persyaratan untuk memperoleh dispensasi kawin ini bertujuan untuk mengurangi praktik perkawinan bawah usia di Indonesia. Namun, data yang ada menunjukkan adanya kontradiksi dengan tujuan tersebut, karena banyaknya masyarakat yang tetap mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun harus melalui pengadilan. Peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin ini menjadi hambatan dalam upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah usia di Indonesia.¹³

Selanjutnya, Allika Fadia Tasya, dan Atik Winanti dalam penelitiannya menyebutkan bahwasanya perkawinan anak membuat anak sulit mendapatkan haknya-haknya. Karena ia memiliki tanggung jawab baru untuk mengurus kehidupan rumah tangga. Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai hak anak tetapi implementasinya belum maksimal terutama untuk anak-anak yang menikah di usia dini. Aturan mengenai dispensasi kawin saat ini telah diatur secara khusus dalam

¹³ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Usia Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, No. 2 (2020): hlm 203–222, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221/164>.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang dapat menjadi pedoman bagi hakim di Pengadilan yang mana prinsipnya adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).¹⁴

Ditinjau berdasarkan variabel batas usia perkawinan, B. Rini Heryanti dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penentuan batas usia minimum untuk perkawinan bagi perempuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai tidak lagi relevan dan berpotensi meningkatkan angka kematian ibu dan anak. Selain itu, kebijakan ini dapat memunculkan diskriminasi terhadap hak untuk membentuk keluarga yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, serta menimbulkan ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), namun belum mencapai tingkat optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya permohonan perkawinan di bawah batas usia yang ditentukan serta tingginya jumlah dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama dan pengadilan negeri, yang berkontribusi terhadap kelanjutan praktik perkawinan di bawah usia yang sah.¹⁵

¹⁴ Allika Fadia Tasya and Atik Winanti, “Dispensasi kawin Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019,” *Wajah Hukum* 5, No. 1 (2021): hlm 241–249, <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/333/145>.

¹⁵ B. Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (2021): hlm 120–143, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3190/1949>.

Selanjutnya, Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari dalam penelitiannya menjelaskan batas usia perkawinan dalam UU perkawinan yang adalah 19 tahun untuk sepasang calon yang ingin melangsungkan perkawinan, sementara itu UU perkawinan yang lama/sebelum direvisi menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun hanya untuk calon mempelai laki-laki dan untuk calon mempelai perempuan 16 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak (khususnya wanita). Aturan yang baru ini sudah diterapkan di KUA maupun Dukcapil, namun pada pelaksanaannya belum mencapai keefektifan yang disebabkan beberapa faktor baik dari dalam diri masyarakat itu sendiri maupun pemerintah/penegak hukum. Sehingga atas ketidakefektifan pelaksanaan “UU yang baru” atau “UU No. 16 Tahun 2019” tersebut tidak menunjukkan adanya penurunan angka pernikahan dini.¹⁶

Ditinjau berdasarkan variabel Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita dalam penelitiannya menjelaskan Perkawinan merupakan ikatan yang melahirkan keluarga sebagai elemen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (bernegara). Padahal dalam Undang-Undang Perkawinan diatur batasan usia perkawinan, yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

¹⁶ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (2022): hlm 59–68, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/306/61>.

Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun disamping itu masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah usia dan beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah usia yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologi, kehamilan diluar nikah, dan faktor adat. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan peran Dinas Agama khususnya KUA Kecamatan Cipatat yang merupakan salah satu lembaga yang berkompeten dan berperan dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah usia.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara penelitian yang satu dengan yang lainnya terletak pada fokus penelitian. Beberapa penelitian diatas lebih membahas mengenai pemaknaan tentang keadaan mendesak serta peningkatan angka permohonan dispensasi kawin baik itu dikarenakan sebab kehamilan, ekonomi, pendidikan, orang tua, dan faktor adat. Selain itu juga ada penelitian yang membahas mengenai perlunya perubahan batas usia perkawinan dikarenakan usia 16 tahun bagi perempuan tidak lagi efektif dalam melindungi hak-hak anak. Namun pada penelitian ini yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu penyusun ingin mengkaji mengenai tinjauan Maqāṣid Syarī‘ah dalam pemaknaan frasa keadaan mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Usia Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 2 (2020): hlm 129–147, <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/513/222>.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis, yang juga dikenal sebagai landasan teoritis, adalah konsep atau hipotesis yang terdiri dari beberapa pernyataan yang saling terkait tentang fenomena tertentu. Dalam penelitian, teori memiliki peran yang sangat penting karena dapat membantu dalam menganalisis isu-isu yang diteliti atau menguji hipotesis yang diajukan. Dengan demikian, teori berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami dan mengkaji permasalahan yang diteliti.

Pada dasarnya fokus penelitian ini adalah menganalisis dan memetakan keragaman penafsiran yang dilakukan oleh hakim terhadap frasa "keadaan mendesak" dalam konteks permohonan dispensasi kawin. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian, penyusun menggunakan dua kerangka teori, yaitu teori *legal reasoning* Neil MacCormick dan *Maqāṣid Syarī‘ah* Jasser Auda. Penjelasan dari masing-masing kerangka teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Legal Reasoning

Legal Reasoning adalah pemikiran atau alasan hakim dalam memutus suatu perkara, dalam suatu penetapan bagian dasar pertimbangan berisi alasan-alasan yang digunakan majelis hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil penetapan tersebut, sehingga memiliki nilai objektif. Legal Reasoning hakim adalah suatu pertimbangan atau pemikiran hukum dengan alasan-

alasan yang digunakan untuk menjatuhkan penetapan. Melalui pertimbangan hukum atau pemikiran hukum, hakim dapat melakukan penemuan hukum.¹⁸

Penalaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mencapai kebenaran melalui proses berpikir yang sistematis dan logis, dengan memanfaatkan nalar (akal pikiran) untuk menemukan kebenaran tersebut. Neil MacCormick mendefinisikan penalaran hukum adalah “*...one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice*”¹⁹.

Secara umum, penalaran hukum dapat dipahami sebagai bentuk berpikir praktis yang bertujuan untuk mengubah keadaan, bukan sekadar berpikir teoritis yang berfokus pada penambahan pengetahuan. Penalaran hukum, atau *legal reasoning* merupakan proses berpikir yang bersifat problematis dan sistematis (*gesystematiseerd probleemdenken*), yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang hidup dalam lingkup budaya tertentu. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai aktivitas berpikir yang melibatkan interpretasi hukum secara multidimensi. Sebagai bentuk berpikir problematis dan sistematis, penalaran hukum memiliki karakteristik khusus. Menurut Neil MarcCormick, karakteristik utama penalaran hukum adalah:

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 223.

¹⁹ Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning, Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy* (Inggris: Oxford University Press, 2005). hlm. 12.

a. Pendekatan Retorika dan Aturan Hukum

Sumber-sumber tersebut menekankan bahwa hukum adalah sebuah disiplin ilmu yang argumentative. Pertanyaan-pertanyaan hukum jarang memiliki jawaban yang langsung, sehingga argumentasi retoris atau persuasif sangat penting dalam penalaran hukum. Pengacara menggunakan berbagai teknik retorika untuk membangun argumen persuasif dan membenarkan klaim mereka. MacCormick menyoroti peran *commonplaces* atau *topoi* dalam argumentasi hukum. Ini adalah prinsip-prinsip, atau praduga yang telah mapan yang berfungsi sebagai titik awal untuk argumen hukum. Contohnya adalah “praduga tak bersalah” atau “tidak seorang pun boleh mengambil untung dari kerugian orang lain”.²⁰

Pengacara juga menggunakan bentuk-bentuk argumen yang sudah mapan seperti *argumentum a fortiori* (berargumen dari alasan yang lebih kuat), *argumentum a maiori ad minus* (berargumen dari yang lebih besar ke yang lebih kecil), dan *argumentum per analogism* (berargumen dengan analogi). Teknik-teknik ini, jika digunakan secara efektif, berkontribusi pada persuasifnya argumen hukum dalam konteks spesifiknya. Aturan hukum menekankan nilai-nilai seperti kepastian, prediktabilitas, dan pemberian rasional. Namun, MacCormick berpendapat bahwa retorika pada akhirnya dapat didamaikan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip, prosedur, dan cara-cara argumentasi hukum yang telah ditetapkan, penalaran hukum

²⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

dapat mendorong argumentasi persuasif dan nilai-nilai yang mendasari negara hukum.²¹

b. Mengevaluasi Konteks Sosial dan Nilai-Nilai Hukum yang Mendasar

MacCormick menegaskan bahwa penalaran hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai fundamental yang tertanam dalam sistem hukum. Pandangan post-positivis ini mengakui bahwa hukum tidak dapat ditafsirkan dalam ruang hampa. Hakim dan pengacara harus mengevaluasi implikasi sosial dari keputusan hukum, dengan mempertimbangkan bagaimana putusan yang berbeda dapat berdampak pada berbagai kelompok sosial dan fungsi masyarakat secara keseluruhan. Sumber-sumber mengilustrasikan hal ini melalui contoh-contoh seperti hukum ketenagakerjaan dan hukum diskriminasi. Misalnya, ketika menafsirkan undang-undang yang melindungi karyawan dari pemecatan yang tidak adil, hakim harus mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas dari hubungan kerja dan nilai-nilai keadilan dan perlindungan bagi karyawan.²²

Selain itu, hakim harus menafsirkan teks hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai fundamental yang mendasari sistem hukum. Nilai-nilai ini, yang sering kali dinyatakan dalam ketentuan konstitusional, dokumen hak asasi manusia, atau melalui prinsip-prinsip hukum yang telah lama ada, memberikan panduan ketika menafsirkan teks hukum yang ambigu atau menyelesaikan masalah hukum yang baru. MacCormick

²¹ *Ibid.*, hlm. 19.

²² *Ibid.*, hlm. 23.

menyatakan bahwa sistem hukum mewujudkan nilai-nilai seperti penghormatan terhadap manusia, keadilan, kejujuran, kehati-hatian, dan kepastian hukum. Nilai-nilai ini bertindak sebagai pembatas dalam penalaran hukum, membantu hakim memilih di antara interpretasi dan argumen yang saling bersaing.²³

c. Menganalisis Argumen yang Mendukung dan Menentang

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hukum pada dasarnya bersifat argumentatif. Oleh karena itu, penalaran hukum melibatkan analisis menyeluruh terhadap argumen-argumen yang saling bersaing. Hakim dan pengacara harus mempertimbangkan dengan cermat argumen-argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Proses ini seringkali melibatkan:

- 1) Mengidentifikasi surat perintah hukum atau aturan yang relevan yang mendukung klaim masing-masing pihak.
- 2) Menilai bukti faktual yang disajikan oleh masing-masing pihak.
- 3) Menganalisis struktur logis argumen dan mengidentifikasi kekeliruan atau ketidakkonsistennan.
- 4) Mengevaluasi persuasivitas argumen berdasarkan prinsip-prinsip hukum, preseden, dan konteks sosial yang relevan.

MacCormick menyarankan bahwa proses membangun dan menguji argumen hukum dapat dibandingkan dengan pertukaran dialektis. Pengacara harus

²³ *Ibid.*, hlm. 116.

mengantisipasi kemungkinan adanya argumen tandingan dan menyempurnakan argumen mereka sendiri. Proses bolak-balik ini membantu memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada pertimbangan yang menyeluruh dan seimbang dari semua faktor yang relevan.²⁴

d. Memanfaatkan Prinsip Preseden

Sumber-sumber tersebut menyoroti pentingnya preseden dalam penalaran hukum. Preseden, atau keputusan dalam kasus-kasus sebelumnya, memberikan panduan untuk memutuskan kasus serupa di masa depan. MacCormick menekankan bahwa mengikuti preseden sangat penting untuk memastikan konsistensi, keadilan, dan kredibilitas dalam sistem hukum. Namun, menerapkan preseden tidak selalu mudah. Hakim sering menghadapi tantangan ketika menentukan aspek mana dari keputusan sebelumnya yang mengikat dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada serangkaian fakta baru.²⁵

MacCormick membedakan antara doktrin preseden (aturan hukum positif mengenai otoritas preseden) dan teori preseden (pemahaman teoritis tentang bagaimana preseden berfungsi dan bagaimana mengekstrak elemen-elemen yang mengikat). Dia menganjurkan untuk memperlakukan preseden sebagai sesuatu yang persuasif dan bukannya mengikat secara mutlak, yang memungkinkan fleksibilitas dan evolusi hukum kasus dari waktu ke waktu. Untuk memahami elemen-elemen yang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 239.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 146.

mengikat atau persuasif dari sebuah preseden, penting untuk mengidentifikasi *ratio decidendi* (prinsip atau aturan hukum yang menentukan hasilnya). MacCormick memberikan definisi untuk *ratio decidendi*: keputusan tentang suatu poin hukum yang dipermasalahkan oleh para pihak, yang diperlukan untuk pemberian hakim atas keputusan tersebut. Membedakan *ratio decidendi* dari *obiter dicta* (pernyataan yang dibuat secara sepintas lalu yang tidak esensial bagi putusan) membantu memperjelas nilai preseden dari suatu kasus.²⁶

e. Prinsip-prinsip Konsistensi dan Kemampuan Beradaptasi

Penalaran hukum harus menyeimbangkan kebutuhan akan konsistensi dengan kapasitas untuk beradaptasi. Prinsip konsistensi mengharuskan kasus-kasus serupa diperlakukan sama, untuk memastikan keadilan dan kredibilitas. Sistem hukum harus beroperasi dengan cara yang koheren dan berprinsip, menghindari keputusan yang sewenang-wenang atau bertentangan. Namun, hukum juga harus beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan pemahaman moral yang berkembang. MacCormick menekankan kelayakan aturan dan keputusan hukum. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip hukum, meskipun berlaku secara umum, dapat dikesampingkan atau dimodifikasi dalam keadaan-keadaan luar biasa.²⁷

Konsep universal yang dapat dikesampingkan menyoroti keseimbangan ini. Prinsip-prinsip hukum dipahami sebagai “universal” dalam arti bahwa prinsip-prinsip

²⁶ *Ibid.*, hlm. 157.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 253.

tersebut dimaksudkan untuk diterapkan secara luas. Namun, penerapannya “dapat dikesampingkan” karena dapat tunduk pada pengecualian atau kualifikasi. Fleksibilitas yang melekat ini memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan situasi baru dan berkembang dari waktu ke waktu.²⁸

f. Finalitas Keputusan

Prinsip finalitas keputusan menunjukkan bahwa sengketa hukum harus mencapai penyelesaian yang konklusif. Begitu sebuah kasus diputuskan, para pihak pada umumnya harus terikat oleh keputusan tersebut, sehingga mencegah terjadinya relitigasi yang tak berkesudahan atas masalah yang sama. Namun, MacCormick mengakui bahwa finalitas putusan tidaklah mutlak. Ia menunjuk pada contoh-contoh di mana pengadilan dapat membatalkan keputusan sebelumnya, terutama ketika ada perubahan signifikan dalam pemahaman hukum atau konteks sosial. Ketegangan antara finalitas dan kebutuhan akan evolusi hukum dicontohkan dalam diskusi mengenai pembatalan preseden. Para hakim harus mempertimbangkan dengan cermat konsekuensi potensial dari membatalkan hukum yang sudah ada, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepastian hukum dan kebutuhan untuk tindakan korektif.²⁹

Sumber-sumber tersebut juga menyinggung masalah kesalahan yudisial dan potensi dampaknya terhadap finalitas putusan. Meskipun para hakim diharapkan untuk

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 258.

menerapkan hukum dengan benar, mereka tidak sempurna. Sistem hukum seringkali memiliki mekanisme untuk mengoreksi kesalahan yudisial, seperti proses banding, tetapi mengakui kemungkinan adanya kesalahan menggarisbawahi kompleksitas yang melekat dan kekeliruan penalaran hukum.³⁰ Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada analisis yang mendalam dan kritis terhadap hukum dan konteks perkara, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kepastian hukum, keadilan dan kepentingan semua pihak yang terlibat.³¹

2. Teori Maqāṣid Syarī‘ah

Maqāṣid Syarī‘ah adalah istilah untuk makna dan kebijaksanaan yang dicari oleh aturan tekstual syariah. *Maqāṣid Syarī‘ah* menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam. Hikmah lain dari aturan syariat dipenuhi untuk kualitas diri atau juga disebut dengan ketakwaan. Syariat Islam dalam pemahaman *maqasid* menjadikan sebuah tujuan yang baik yaitu dengan memperbolehkan atau milarang suatu atau lain hal.³²

Jasser Auda memberikan defenisi maqasid sebagai sebuah kata yang berasal dari bahasa arab yaitu مَقَاصِد (maqāṣid) yang merupakan bentuk jamak dari kata مَقْصُد

³⁰ *Ibid.*, hlm. 263

³¹ Fransiska Novita Eleanora, “Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) Dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat,” *Jurnal Hukum*, 2018, hlm. 73–81, <https://osf.io/preprints/inarxiv/n74zg/>.

³² Jasser Auda, *Al-Maqasid Al-Syariah Untuk Pemula Diterjemahkan Oleh Ali Abdelmonim* (Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 5.

(*maqṣad*) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir.³³ Kata *maqāṣid* itu bermakna *telos* (Yunani), *finalité* (Prancis), dan *zweck* (Jerman).³⁴ Kata *maqāṣid* itu bermakna *telos* (Yunani), *finalité* (Prancis), dan *zweck* (Jerman).³⁵ Maqāṣid hukum Islam merujuk pada tujuan atau maksud yang terkandung dibalik penerapan hukum tersebut. Bagi para ahli hukum Islam, maqāṣid sering dipahami sebagai istilah alternatif untuk konsep *mashālih* (kemaslahatan). Sebagai contoh, ‘Abd al-Malik al-Juwainī, salah satu tokoh awal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori maqāṣid, menggunakan istilah *al-maqāṣid* dan *al-mashālih al-‘āmmah* secara bergantian.³⁶

Maqāṣid Syarī‘ah melalui Jasser Auda mengalami pengembangan kontemporerisasi makna terminologi yang pada awalnya bermula dari penjagaan dan perlindungan menuju pengembangan dan hak-hak asasi.³⁷ Jasser Auda mengajukan kontemporerisasi bukan tanpa sebab melainkan karena ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak diperhatikan. Jasser Auda menunjukkan bahwa konsepsi-konsepsi

³³ Mohammad al-Tahir ibn Ashur, *Treatise on Maqāṣid Syarī‘ah* (London, Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006), hlm. 2.

³⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Abdul Malik Al-Juwaini, *Ghiyas Al-Umam fi Iltiyas Al-Zulam* (Qatar: Wazarah al-Syu'un al-Diniyyah), hlm. 253.

³⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 56.

masa kini jauh lebih sesuai dengan tantangan yang ada sekarang dibandingkan dengan konsepsi-konsepsi klasik.

Teori kontemporerisasi yang dimaksud menunjukkan adanya perubahan makna, misalnya, *hifz al-nasl* yang berarti pelestarian keturunan berkembang menjadi kepedulian terhadap keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani. Adapun *hifz al-'aql* yang berarti pelestarian akal berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah. Selanjutnya *hifz al-'ird* yang berarti pelestarian kehormatan berkembang menjadi pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, *hifz al-dīn* yang berarti pelestarian agama berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. Dan yang terakhir, *hifz al-māl* yang berarti pelestarian harta berkembang menjadi pengembangan ekonomi dan menekan jurang antar-kelas.³⁸

Menurut Jasser Auda, setidaknya terdapat 6 (enam) karakter epistemologi hukum Islam dengan pendekatan teori sistem yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menjawab bagaimana *Maqāṣid Syarī'ah* digunakan dalam proses penafsiran hakim ini. Keenam karakter tersebut adalah:

a. Sifat Kognitif (*Cognitive Nature Of System*)

Menurut perspektif teori sistem, sifat kognitif berarti titik tengah dalam sistem filsafat antara teori identitas paham realistik dengan teori dualitas paham nominalis yang menggambarkan hubungan baik antar sistem yang dihipotesiskan secara

³⁸ *Ibid.*, hlm. 320.

kognitif/mental dan nyata. Sedangkan menurut perspektif teologi Islam, fikih adalah hasil dari penalaran dan refleksi terhadap teks untuk mengungkap berbagai makna yang tersembunyi di dalamnya dan implikasi praktisnya. Para ulama fikih dan mutakallimin bersepakat bahwa “Allah tidak boleh disebut sebagai faqih, karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya”.³⁹ Oleh karena itu, fikih merupakan hasil dari kognisi manusia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam fikih masih terdapat kelemahan dan kekurangan.

b. Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Menurut teori Jasser Auda, bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dipandang sebagai bagian yang bersifat holistik/menyeluruh karena hubungan antara bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tertentu di dalam sebuah sistem, dan bersifat dinamis bukan statis.⁴⁰

Dengan berdasarkan kepada gagasan teologis yang rasional, tingkat keabsahan dari suatu dalil yang holistik dapat dinilai sebagai salah satu bagian dari *uṣūl fiqh*, yang mana para fakih mendahulukan dalil *kulli* di atas dalil *juz’i*. oleh karena itu, Jasser Auda berpendapat bahwa pengembangan pemikiran yang holistik dan sistematis pada *uṣūl fiqh*, dapat bermanfaat bagi filsafat hukum Islam dalam mengembangkan cara berpikir sebab akibat ke arah cara berpikir yang lebih holistik/menyeluruh. Kemudian, cara

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 63.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

berpikir holistik sangat diperlukan dalam mekanisme *uṣūl fiqh* untuk dapat lebih memahami masalah-masalah kekinian, sehingga dapat digunakan sebagai acuan tetap dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Jasser Auda mencoba memperluas *Maqāṣid Syarī‘ah* yang individualis ke arah dimensi universal sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum, seperti dalam masalah keadilan dan kebebasan.⁴¹

c. Keterbukaan (*Openness*)

Menurut Jasser Auda, sistem yang hidup adalah sistem yang terbuka bukan tertutup. Dengan demikian, sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka, maka prinsip keterbukaan sangat diperlukan dalam tatanan hukum Islam agar upaya ijтиhad senantiasa dapat dilakukan. Pernyataan yang menyatakan bahwa pintu ijтиhad telah tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam bersifat statis. Padahal ijтиhad merupakan hal yang urgent dalam masalah fikih, sehingga para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi isu-isu kontemporer.⁴²

d. Kesalingan Hierarki (*Interrelated Hierarchy*)

Pendekatan hierarkis dalam analisis entitas adalah metode umum dalam sistem dan dekomposisi. Jasser Auda memperkenalkan penggolongan ilmu kognisi dalam bidang ilmu non-alam sebagai upaya menjelaskan strategi klasifikasi umum yang sesuai dengan objek yang dikaji. Jasser Auda berpendapat, penggolongan ini sebagai

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 46–47.

⁴² *Ibid.*, hlm. 47–48.

proses memperlakukan entitas-entitas yang terpisah dalam ruang multidimensi sebagai kelompok atau kategori yang sama. Ini adalah salah satu aktivitas fundamental di mana manusia memahami informasi, membuat generalisasi dan prediksi, memberi nama, dan menilai berbagai item dan ide. Sains kognitif menawarkan dua alternatif teoritis untuk menjelaskan kategorisasi manusia. Pertama kategorisasi berdasarkan kemiripan karakter yang berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan alami di antara entitas-entitas yang dikategorikan. Persamaan atau perbedaan ini diukur berdasarkan sejauh mana kedua entitas cocok atau berbeda dalam karakteristik. Kedua, kategorisasi berdasarkan konsep mental, yaitu prinsip atau teori pokok dalam persepsi orang yang mengkategorisasikan, mencakup kombinasi sebab kompleks dan jalur penjelasan dalam kerangka berstruktur.⁴³

e. Melibatkan Berbagai Dimensi (Multi-dimensionality)

Menurut teori sistem, terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat/rangking dan tingkatan. Pangkat dalam kognisi multidimensi, merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang dibahas, sedangkan dalam tingkatan merepresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi. Fenomena dan ide-ide dalam penelitian sering diekspresikan dalam istilah dikotomis, sehingga muncul dalam bentuk

⁴³ *Ibid.*, hlm. 48.

posisi biner, seperti agama/sains, empirik/rasional, fisik/metafisik, realis/nominalis, deduktif/induktif, individual/kolektif, objektif/subjektif, dan seterusnya.⁴⁴

Menurut Jasser Auda, dikotomi tersebut merepresentasikan pemikiran “satu atau dua tingkatan”, di mana perhatian hanya diberikan pada satu faktor saja, padahal masing-masing bisa dilihat sebagai dimensi yang saling melengkapi. Misalnya, agama dan sains, secara sekilas mungkin terlihat kontradiktif dalam dimensi sentralitas konsep perintah tuhan, tetapi keduanya dapat saling melengkapi dalam tujuan meraih kebahagiaan umat manusia, asal usul kehidupan, dan lainnya. Akal dan materi dapat dipahami sebagai sesuatu yang bertentangan dalam dimensi relasi keduanya dengan data inderawi, tetapi saling melengkapi dalam dimensi teori kognitif dan kecerdasan buatan.⁴⁵

f. Berorientasi Pada Tujuan (*Purposefulness*)

Setiap sistem memiliki tujuan (output). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goals* dan *purpose*. Sebuah sistem akan menghasilkan *goals* jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi konstan, mekanistik, dan hanya dapat melahirkan satu tujuan. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* jika mampu menghasilkan tujuan dengan cara berbeda dan dalam situasi yang beragam atau menghasilkan berbagai tujuan. Dalam konteks ini, *Maqāṣid Syarī‘ah* berada dalam

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 50–51.

pengertian *purpose* yang tidak monolistik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Realisasi *Maqāṣid Syarī‘ah* adalah dasar utama dalam sistem hukum Islam. Menggali *Maqāṣid Syarī‘ah* harus kembali kepada teks utama yaitu al-Qur'an dan hadis, bukan hanya pendapat para fakih. Oleh karena itu, perwujudan *Maqāṣid Syarī‘ah* menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan mazhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemashlahatan masyarakat di sekitarnya.⁴⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (field research) karena menjadikan penetapan-penetapan dan para hakim di Pengadilan Agama Padang sebagai sumber data utama. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

⁴⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 5.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan tujuan memberikan gambaran secara jelas gambaran objek penelitian,⁴⁸ dalam penelitian ini berupa penetapan Pengadilan Agama Padang tahun 2020 sampai 2023. Setelah menggambarkan objek penelitian, tahapan selanjutnya yaitu analisis data berdasarkan teori yang digunakan yakni teori *legal reasoning* dan teori *Maqāṣid Syarī‘ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan merujuk kepada aspek yuridis berupa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sedangkan aspek empirisnya berupa penetapan Pengadilan Agama Padang. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah: “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.⁴⁹ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁸ Faisal Ananda dkk Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 16.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.⁵⁰

4. Sumber Data

Adapun data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan individu atau perseorangan yang menjadi sumber utama dalam penelitian,⁵¹ seperti Hakim Pengadilan Agama Padang yang diwawancarai secara langsung melalui penelitian yaitu Afrizal, Adwar, Asman Syarif, Nurlen Afriza, Emaneli, Penetapan Pengadilan Agama Padang, Teori *Legal Reasoning* Neil MacCormick, dan Teori *Maqāṣid Syarī‘ah* karangan Jasser Auda.

⁵⁰ Ery Agus Priyono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 12.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data.⁵² Teknik pengumpulan data ini bisa melalui aturan, buku-buku, jurnal, tesis, disertasi serta sumber-sumber yang memiliki relevansi pembahasan dengan fokus penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, diantaranya:

- a. Wawancara

Teknik wawancara atau interview dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara secara mendalam yang ditujukan kepada hakim Pengadilan Agama Padang sebagai orang yang memahami dan memiliki otoritas untuk menetapkan keputusan dalam sebuah penetapan.

- b. Dokumentasi

Penyusun menggunakan dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial fenomena, substansinya metode ini digunakan untuk menelusuri data historis baik berupa dokumen tertulis seperti Undang-Undang, buku-buku, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi data penunjang dalam penelitian ini.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).

c. Studi Kepustakaan

Selain teknik wawancara, dan dokumentasi, penelitian hukum juga menggunakan studi literatur. Menemukan teori yang relevan dengan perdebatan adalah tujuan penelitian kepustakaan, karena ini dapat digunakan sebagai panduan saat meneliti masalah penelitian dan membantu memfokuskan penelitian.⁵³ Untuk menggunakan metode ini, bahan pustaka berupa buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan dispensasi kawin harus dikumpulkan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini memakai pedoman analisis kualitatif dari Cresswell yang diuraikan melalui lima tahapan.⁵⁴ Pertama, pengumpulan data (*data collecting*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menetapkan data yang telah dikumpulkan⁵⁵ dari semua aspek penelitian yang membentuk teori secara bertahap dan menjadi alur analisis yang terintegrasi.⁵⁶ Kedua, reduksi data (*data reduction*) untuk mensederhanakan data melalui tabulasi dan pengkategorian berdasarkan kesamaan makna.⁵⁷

⁵³ Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, hlm. 12.

⁵⁴ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, cet. ke-5 (California: SAGE Publications, Inc., 2018), hlm. 257.

⁵⁵ Steve Juggins dan Richard J. Telford, “Exploratory Data Analysis and Data Display,” dalam H. John B. Birks, dkk., (ed.), *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*, cet. ke-5 (Dordrecht: Springer Netherlands, 2012), hlm. 19.

⁵⁶ Lynn Westbrook, “Qualitative Research Methods: A Review of Major Stages, Data Analysis Techniques, and Quality Controls,” *Library & Information Science Research*, Vol. 16:3 (Juni 1994), hlm. 245.

⁵⁷ *Ibid.*

Ketiga, penyajian data (*data display*), yang berfungsi untuk memeriksa data, mengidentifikasi hubungan, menilai kebutuhan transformasi sebelum melakukan analisis lebih lanjut, dan menyarankan bentuk dan jenis model yang sesuai. Hal ini memastikan bahwa data memenuhi asumsi dari penelitian dengan membandingkan banyak variabel dan menyajikan nilai atau kategori.⁵⁸ *Keempat*, interpretasi data (*data interpretation*), merupakan teknik analisis yang berusaha memberikan penafsiran atau makna dari hasil penelitian.⁵⁹ Interpretasi ini membantu dalam menguji asumsi dan memberikan makna pada penelitian.⁶⁰

Kelima, tahap menyimpulkan (*conclusion*) digunakan untuk mengonfirmasi makna, memilah data, dan memastikan kualitas penelitian. Hal ini dilakukan dengan merangkum pola atau tema, menyajikan kemungkinan, memberikan metafora, membagi variabel, dan menjelaskan secara spesifik ke ranah yang lebih umum. Semua ini membentuk bukti data yang logis dan terbentuk menjadi suatu konsep dalam topik penelitian.⁶¹

⁵⁸ Steve Juggins dan Richard J. Telford, “Exploratory Data Analysis and Data Display,” hlm. 124-126.

⁵⁹ Hossein Nassaji, “Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis,” *Language Teaching Research*, Vol. 19:2 (26 Maret 2015), hlm. 247.

⁶⁰ H. John B. Birks, “Introduction and Overview of Part II,” dalam H. John B. Birks, dkk., (ed.), *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*, cet. ke-5 (Dordrecht: Springer Netherlands, 2012), hlm. 114.

⁶¹ Lynn Westbrook, “Qualitative Research Methods,” hlm. 252.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun secara logis menjadi lima bab pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman mengenai hasil penelitian ini secara komprehensif, sistematis, dan koheren. Adapun penjelasan kelima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi penjelasan umum tentang penelitian, percakapan pembuka ini ditawarkan. Latar belakang masalah yang menjadi fokus utama pembahasan disajikan dalam bab ini. Serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori yang akan digunakan sebagai penjelasan dari judul penelitian yang akan menjadi cerminan dari penelitian ini juga dibahas dalam bab ini beserta metode penelitian yang akan digunakan untuk merangkai hasil penelitian dan proses penelitian. Metode penelitian sebagai operasional yang akan penyusun gunakan untuk melakukan langkah-langkah metodis dalam menjalankan penelitian, dan sistematika pembahasan untuk menjadikan hasil penelitian ini mudah dipahami secara sistematis.

Bab kedua, berisi uraian tentang ketentuan usia minimal perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Islam dan ketentuan dalam perundang-undangan di Indonesia serta membahas tentang dispensasi kawin. Diantaranya mengeksplorasi mengenai pengertian, dasar hukum, dan Aturan Teknis Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pembahasan ini dimaksudkan sebagai gambaran umum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang ketentuan usia minimal perkawinan dan dispensasi kawin.

Bab ketiga, berisi uraian pemaknaan keadaan mendesak sebagai alasan permohonan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Padang. Bagian ini menjelaskan tentang sejarah, kewenangan absolut dan kewenangan relatif, serta membahas secara detail fakta yang ditemukan dalam penelitian yang memuat tentang kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang. Pada bab ini juga akan menjawab rumusan masalah yang pertama. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang Pengadilan Agama Padang sebagai lokasi penelitian dalam kajian tesis ini.

Bab keempat, berisi analisis *legal reasoning* dan *Maqāṣid Syarī‘ah* terhadap penafsiran hakim dalam menafsirkan frasa keadaan mendesak pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang. Keseluruhan isi dalam pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang penafsiran hakim terhadap frasa keadaan mendesak.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir sebagai pengunci dari semua bab. Pada bab ini berisi point-point yang menjadi kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan hasil dari pembahasan dan analisis di bab-bab terdahulu, penyusun dapat menyimpulkan:

1. Berdasarkan data penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang selama periode 2020–2023 menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin didominasi oleh tiga faktor utama: risiko melanggar norma agama, kehamilan di luar nikah, dan keterbatasan pendidikan. Peta alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu: alasan khawatir melakukan zina (62,5%), telah hamil (9,82%), sering pergi berduaan (8,92%), putus sekolah (3,12%), sudah melakukan hubungan seksual (2,23%), sudah lamaran (0,89%), dan sudah tinggal bersama keluarga pemohon (0,44%).
2. Penafsiran frasa hal ihwal keadaan mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menunjukkan peran penting hakim dalam mengutamakan keadilan. Berdasarkan teori *legal reasoning* Neil MacCormick, hakim tidak hanya mengacu pada teks formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai agama, norma sosial, dan kebutuhan faktual. Dengan pendekatan *rule of law* yang adaptif, hakim menilai setiap kasus berdasarkan urgensi spesifik, seperti kehamilan di luar nikah

atau risiko pelanggaran norma, untuk menghasilkan keputusan yang legal, etis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama merupakan isu kompleks yang membutuhkan pertimbangan menyeluruh dari aspek syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan kesehatan. Hakim memutus perkara dengan pendekatan *Maqāṣid Syarī‘ah* yang menekankan pada tujuan hukum Islam, yakni menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya, serta mengintegrasikan enam karakter epistemologi hukum Islam: sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, kesalingan hierarki, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Dalam kasus dispensasi kawin yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, risiko melanggar norma agama, keterbatasan pendidikan, hakim menggunakan pendekatan holistik untuk mempertimbangkan faktor hukum, sosial, dan moral. Penetapan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada legalitas, tetapi juga kesejahteraan calon mempelai dan keluarga mereka. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam konteks modern, sehingga menghasilkan keputusan yang responsif, berimbang, dan berlandaskan kepada nilai keadilan.

B. Saran

1. Kepada seluruh orang tua agar memberikan perhatian lebih serta kontrol yang ketat terhadap anak agar anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas

2. Kepada para hakim pengadilan agama agar dapat memberikan pertimbangan yang selalu berdasar atas kepentingan terbaik bagi anak sekaligus pertimbangan yang dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat.
3. Kepada para akademisi agar lebih masif dalam melakukan pengkajian terhadap putusan/penetapan pengadilan yang berkaitan dengan hak anak dalam rangka memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

Hadis/Ilmu Hadis

al- Naysaburiy, Muslim ibn al-Hajjāj. *Sahīh Muslim*. Riyadh: Dār al- Ḥadārah, 2015.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

al- Ghazziy, Shams al- Dīn Muhammad ibn Qāsim. *Fath Al- Qarīb Al- Mujīb fī Sharḥ Alfāz Al- Taqrīb*. Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2005.

al-Jaziry, ‘Abd al-Rahman. *Al-Fiqh ‘alā Al- Madhāhib Al Arba ’ah, Juz II*. Beirut: Dār al-kutūb al-‘Ilmiyah, 2003.

Al-Juwaini, Abdul Malik. *Ghiyas Al-Umam Fi Iltiyas Al-Zulam*. Qatar: Wazarah al-Syu’un al-Diniyyah, n.d.

Arfa, Faisal Ananda dkk. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Ashur, Mohammad al-Tahir ibn. *Treatise on Maqāṣid Syarī‘ah*. London, Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006.

Auda, Jasser. *Al-Maqasid Al-Syariah Untuk Pemula Diterjemahkan Oleh Ali Abdelmonim*. Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013.

_____. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

_____. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Kathīr, Isma’īl ibn ‘Umār ibn. *Tafsīr Al-Qur’ān Al- ‘Azīm*. Beirut: Dār al-kutūb al-‘Ilmiyah, 1998.

Maliki, Muhammad Alwi Al. *Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak Dalam Keluarga (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia)*. Serang: A-Empat, 2021.

Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta, 2014.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Riḍā, Muhammad Rashīd ibn ‘Ali. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-Hakīm, Juz II*. Kairo: Dār al-Manār, 1949.

Zuhaily, Wahbah. *Al- Fiqh Al- Islāmī Wa Adillatuhu Juz VII*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Jurnal/Tesis/Disertasi

Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 12, No. 2 (2016): 217–36. <https://doi.org/10.31078/jk1222>.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Volume 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20292154>.

Ali, Zezen Zainul, Mega Puspita, dan Zainab Zainab. “Kepastian Hukum Pada Dispensasi Kawin Janda/Duda Dibawah Usia (Analisis Pandangan KUA Dan Pengadilan Agama Di Kota Yogyakarta).” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, No. 2 (2023): 156–169. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/5051>.

Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang

- Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Aristoni. “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Usia Pernikahan Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 4, No. 1 (2021): 393–413. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3198/2111>.
- Asnawi, Habib Shulton. “Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan Ham Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2017): 29–62. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/27>.
- Aswari, Andi Tamaruddin, Ika Novitasari, dan Andi Aprasing. “ANALISIS ALASAN-ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAJENE (Studi Di Pengadilan Agama Majene).” *JURNAL HUKUM Universitas Sulawesi Barat* 7, No. 2017 (2024): 14–31. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/download/3232/1575/>.
- Christian, Jordy Herry, dan Kirana Edenela. “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan.” *Lex Scientia Law Review* 3, No. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30723>.
- Eleanora, Fransiska Novita. “Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) Dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat.” *Jurnal Hukum*, 2018. <https://osf.io/preprints/inarxiv/n74zg/>.
- Fadhilah. “Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syariah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019.” *Shibghah* 3, No. 1 (2021): 64–83. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/224/pdf>.
- Heryanti, B. Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (2021): 120–43. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Jamilah, Fitrotin, Wakid Evendi, Sunardi Sunardi, dan Dwi Astutiek. “Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Usia.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, No. 1 (2018): 59–79. <https://doi.org/10.52166/jkhi.v6i2.10>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. “Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Usia Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, No. 2 (2020): 203–22.

[http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221/164.](http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221/164)

Kurniawan, Muhamad Beni, dan Dinora Refiasari. "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin." *Jurnal Yudisial* 15, No. 1 (2022): 83. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

Mahardiani, Estu Widya, Rachmi Sulistyarini, dan Zora Febriena Dwitia H. P. "Batasan Alasan Sangat Mendesak Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Brawijaya Law Student Journal*, 2023. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5563>.

Maula, Bani Syarif. "Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, No. 1 (2019): 14–38.
<https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2825>.

Muhyidin. "Maqashid Al- Syari ' Ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum." *Jurnal Gema Keadilan* 6 (2019): 13–32. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/issue/view/401>.

Nassaji, Hossein. "Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis," *Language Teaching Research*, Vol. 19, Nomor 2, 26 Maret 2015, hlm. 129–32.

Nur Fauziah, Neng Poppy, dan Aliesa Amanita. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Usia Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, No. 2 (2020): 129–47. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>.

Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina* 18, No. 2 (2017): 54.

Rabiah, Muhammad Iqbal. "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Usia (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, No. 1 (2020): 2020. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/usrah/>.

R. Tony Prayogo. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13,

No. 2-Juni (2016): 191–201.
[https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/pdf.](https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/pdf)

Susanto, Nur Agus. “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘ST’ - Kajian Putusan Peninjauan Kembali No 97 PK/Pid.Sus/2012.” *Jurnal Yudisial* 7, No. 3 (2014).
[https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73.](https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73)

Tasya, Allika Fadia, dan Atik Winanti. “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.” *Wajah Hukum* 5, No. 1 (2021): 241–49.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>.

Wahyunadi, Yodi Martono. “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Hukum* 1, no. 5 (2007): 1–11.

Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, No. 3 (2007): 385–398.
[https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/19070/12335.](https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/19070/12335)

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014): 216–226.
[https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285.](https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285)

Wawancara

Wawancara dengan Afrizal, Selaku Hakim Pengadilan Agama Padang, tanggal 7 Agustus 2024.

Wawancara dengan Adwar, Selaku Hakim Pengadilan Agama Padang, tanggal 9 Agustus 2024.

Wawancara dengan Asman Syarif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Padang, tanggal 9 Agustus 2024.

Wawancara dengan Nurlen Afriza, Selaku Hakim Pengadilan Agama Padang, tanggal 7 Agustus 2024.

Lain-lain

Agustiani. *Psikologi Perkembangan; Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

- Ali, Mohammad, dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Birks, H. John B. "Introduction and Overview of Part II." Dalam *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*, dieldit oleh H. John B. Birks, André F. Lotter, Steve Juggins, dan John P. Smol, Cet. ke-5, 101–122. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012.
- Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Cet. ke-5. California: SAGE Publications, Inc., 2018.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Idhami, Desmita el. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Kerinci: STAIN IAIN Kerinci Press, 2015.
- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Juggins, Steve, dan Richard J. Telford. "Exploratory Data Analysis and Data Display." Dalam *Tracking Environmental Change Using Lake Sediments*, dieldit oleh H. John B. Birks, André F. Lotter, Steve Juggins, dan John P. Smol, Cet. ke-5, 123–141. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012.
- LN, Syamsu Yusuf. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Poewadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Priyono, Ery Agus. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Semarang: Universitas

Diponegoro, 2003.

“Sejarah Pengadilan Agama Padang.” Accessed November 4, 2024. <https://padang.go.id/sejarah-pa-padang/>.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–30. <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

———. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti. “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 241–49. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>.

Wahyunadi, Yodi Martono. “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Hukum* 1, no. 5 (2007): 1–11.

Westbrook, Lynn. “Qualitative Research Methods: A Review of Major Stages, Data Analysis Techniques, and Quality Controls.” *Library & Information Science Research* 16, no. 3 (June 1994): 241–54. [https://doi.org/10.1016/0740-8188\(94\)90026-4](https://doi.org/10.1016/0740-8188(94)90026-4).

